

Bagaimana penanganan kredit macet?

Dahyang Ika Leni Wijayani^{1✉}, Syarifah Annisa Nur Zahra Alkaf², Saiful Khozi³

Politeknik Negeri Balikpapan

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet, mengetahui sistem penanganan kredit macet pada USP Swamitra Trijaya Utama samboja, mengetahui kendala yang dihadapi USP Swamitra Trijaya Utama samboja dalam menangani kredit macet serta pencegahan USP Swamitra Trijaya Utama Samboja agar tidak terjadi kredit macet. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan observasi lalu dianalisis kembali. Hasil dari penelitian yaitu sebelum melakukan pemberian kredit USP Swamitra Trijaya Utama melakukan pemeriksaan dengan Bank Indonesia Checking untuk mengetahui perilaku nasabah dalam dunia perkreditan. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada USP Swamitra Trijaya Utama Samboja adalah memburuknya kondisi perekonomian bisnis debitur, Pemberian kredit digunakan tidak sesuai dengan rencana kredit, dan tidak adanya niat membayar dari nasabah. Sistem penanganan kredit macet pada USP Swamitra Trijaya Utama Samboja adalah dengan cara pemberitahuan melalui telepon oleh petugas, penagihan langsung oleh petugas, diberikan surat peringatan; memperpanjang jangka waktu kredit (rescheduling), mengubah berbagai persyaratan yaitu nasabah hanya membayar OS full, bunga dan sebagian denda (Reconditioning), dan penanganan paling akhir yaitu penarikan jaminan.

Kata kunci: Penanganan; kredit macet; koperasi; lembaga keuangan

How are bad debts handled?

Abstract

The purpose of this study was to determine the causes of bad loans, to know the bad credit handling system at USP Swamitra Trijaya Utama Samboja, to find out the obstacles faced by USP Swamitra Trijaya Utama samboja in dealing with bad loans and to prevent USP Swamitra Trijaya Utama Samboja from happening bad loans. This type of research is descriptive qualitative research. Data were collected through interviews, and observations and then analyzed again. The result of the research is that before giving credit, USP Swamitra Trijaya Utama conducted an examination with Bank Indonesia Checking to determine customer behavior in the world of credit. Knowing the factors that cause bad loans at USP Swamitra Trijaya Utama Samboja are the deteriorating economic condition of the debtor's business, lending is used not in accordance with the credit plan, and there is no intention to pay from the customer. The bad credit handling system at USP Swamitra Trijaya Utama Samboja is by telephone notification by the officer, direct billing by the officer, giving a warning letter; extending the credit period (rescheduling), changing various requirements, namely the customer only pays the full OS, interest and part of the penalty (reconditioning), and the last treatment is withdrawal of the guarantee.

Key words: Handling; bad credit; cooperatives; financial institutions

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara perekonomian merupakan salah satu hal terpenting, negara dapat dikatakan baik dan berkembang apabila setiap masyarakat memiliki kondisi perekonomian yang stabil dan mampu memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia perekonomian, lembaga keuanganlah yang membantu masyarakat untuk menyimpan serta menyalurkan dana dari masyarakat kepada masyarakat.

Menurut Kasmir (2016:9), lembaga keuangan adalah untuk setiap perusahaan yang berada dibidang keuangan dimana kegiatannya hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana. Ada beberapa cara lembaga keuangan dalam menyediakan dana, salah satunya adalah melalui pemberian kredit. Kredit adalah kegiatan ekonomi dengan memberikan pinjaman kepada nasabah dan dikembalikan kepada kreditur sesuai dengan batas waktu yang disepati oleh kreditur dan debitur. Keuntungan sebagai kreditur karena telah memberikan nilai ekonomis sehingga kreditur berhak mendapatkan bunga dari debitur.

Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kredit. Menurut Kasmir (2016:7) Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menghimpun dana dari para anggota untuk kemudian menyalurkan dananya kepada anggota koperasi dan masyarakat. Ini artinya, simpan pinjam mitra dapat menyimpan uang yang tidak terpakai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian pengurus kemudian meminjamkannya kepada anggota koperasi yang membutuhkan dan masyarakat umum.

Koperasi Swamitra Trijaya Utama Samboja adalah koperasi simpan pinjam yang berlokasi di Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara. Swamitra merupakan bentuk kerjasama atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan koperasi. Tujuannya untuk mengembangkan dan memodernisasikan usaha simpan pinjam (USP) melalui pemanfaatan jaringan teknologi (Network) dan dukungan sistem manajemen, sehingga USP memiliki jangkauan yang lebih luas. Serta kemampuan layanan transaksi keuangan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pada saat memberikan kredit pihak koperasi swamitra menggunakan 5C unuk menganalisa serta menilai apakah calon debitur tersebut layak atau tidak memperoleh kredit. Instrumen 5C yaitu character (Kepribadian) yaitu penilaian terhadap sifat atau watak dari calon debitur, capacity (Kemampuan) yaitu untuk menilai apakah calon debitur mampu membayar kredit dan memprediksi tentang kemampuan calon debitur dalam mengelola usaha yang debitur miliki serta kinerja calon debitur dalam membayar pinjaman kredit yang diberikan, capital (Modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan calon debitur dengan melihat dari laporan keuangan lalu melihat dari segi solvabilitas, likuiditas, dan rasio lainnya agar dapat mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang calon debitur miliki, condition of economy (Kondisi ekonomi) yaitu penilaian kondisi perekonomian sekarang dan dimasa depan berdasarkan bidang usaha yang dibiayai, collateral (Agunan) yaitu aset calon debitur yang dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan pinjaman kredit.

Menurut Kasmir (2016:86) pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat berbahaya bagi bank. Dalam hal ini nasabah akan lebih mudah memberikan data-data yang tidak sesuai dengan aslinya. Akibatnya jika analisis yang dilakukan salah maka bisa menyebabkan kredit bermasalah. kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Seperti yang dialami oleh USP Swamitra Trijaya Utama Samboja, Dalam menjalankan tugasnya salah satu kendala yang dihadapi swamitra yaitu kredit macet.

Menurut Budisantoso (2016:10) Kredit macet adalah dimana nasabah, baik individu maupun perusahaan tidak mampu bayar kredit tepat waktu. Pada umumnya, kredit masuk ke dalam kategori macet apabila debitur menunggak pembayaran lebih dari 180 hari. Masalah yang dihadapi Swamitra Trijaya Utama yaitu adanya keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran kredit hal ini bisa menyebabkan kesulitan pada Swamitra Trijaya Utama karena dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan Swamitra Trijaya Utama.

Kredit macet biasanya timbul dikarenakan beberapa aspek yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal terjadi karena ketidaktelitian pihak koperasi swamitra trijaya utama samboja dalam menganalisa nasabah dan dokumen yang disertakan. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran serta bunga pinjaman dan adanya ketidakinginan

nasabah dalam membayar kembali pinjaman kredit yang telah diberikan meskipun nasabah tersebut memiliki dana yang cukup.

Jika pembayaran kredit mengalami hambatan, maka langkah yang diambil untuk menjaga kredit tersebut bervariasi. Dikatakan bermacam-macam karena pertama-tama kita lihat alasannya. Jika bantuan masih tersedia, tindakan yang diambil adalah meningkatkan batas kredit atau memperpanjang jangka waktu. Namun, jika tidak bisa diatasi maka tindakan terakhir bank adalah menyita barang jaminan yang dijamin oleh nasabah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:21) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Teknik penumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, dalam rangka mendapatkan data yang lengkap dan akurat, maka diperlukan bahan-bahan penunjang dari literatur yang membahas tentang Penanganan kredit macet pada koperasi swamitra yang ada pada internet.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu penyimpulan konsep, induktif, model, tematik, dan sebagainya. Analisa data kualitatif dapat membentuk teori dan nilai yang dianggap berlaku disuatu tempat. Oleh sebab itu penyimpulan konsep berfikir induktif dalam penelitian ini adalah menyimpulkan secara menyeluruh cara penanganan kredit macet yang digunakan oleh USP Swamitra Trijaya Utama Samboja untuk mengurangi tingkat kredit bermasalah, serta menjelaskan kembali hambatan apa saja yang dihadapi dan bagaimana USP Swamitra Trijaya Utama Samboja menyikapi hambatan tersebut kemudian melakukan wawancara dan analisis wawancara tersebut lalu menyimpulkan serta mendeskripsikan cara penanganan dan hambatan tersebut dengan kalimat yang dikembangkan tanpa mengubah arti dari kalimat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.

Kategori Nasabah dalam Kualitas Kredit

| Tahun | Σ Nasabah | Σ Nasabah Kredit Macet | Σ Kredit Macet | Kualitas Kredit | | | |
|-------|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| | | | | Coll 1 | Coll 2 | Coll 3 | Coll 4 |
| 2017 | 205 | 88 | Rp 90.105.933 | 85 | 1 | - | 2 |
| 2018 | 154 | 85 | Rp 370.485.284 | 61 | 3 | 2 | 18 |
| 2019 | 106 | 74 | Rp 404.809.344 | 39 | 7 | 3 | 27 |
| 2020 | 106 | 74 | Rp 404.809.344 | 37 | 9 | 3 | 27 |

Keterangan:

Coll 1 = nasabah yang dikategorikan pada kualitas lancar

Coll 2 = nasabah yang dikategorikan pada kualitas kurang lancar

Coll 3 = nasabah yang dikategorikan pada kualitas dalam perhatian khusus

Coll 4 = nasabah yang dikategorikan pada kualitas diragukan (macet)

Berdasarkan pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa jumlah nasabah yang mengalami kredit macet menurun, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat 14 nasabah yang sudah tidak lagi mengalami kredit macet, tetapi apabila diperhatikan lebih dalam lagi jumlah nasabah yang mengalami kredit macet menurun tetapi jumlah kredit macet semakin meningkat, pada tahun 2017 jumlah nasabah yang mengalami kredit macet yaitu 88 nasabah dan jumlah kredit macetnya sebesar Rp90.105.933 sedangkan pada tahun 2018 jumlah nasabah yang mengalami kredit macet yaitu 85 nasabah tetapi jumlah kredit macet meningkat menjadi sebesar RpRp370.485.284. Jika dilihat pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah nasabah yang mengalami kredit macet sebesar 3.40%. Pada tahun 2019 terdapat jumlah nasabah yang mengalami kredit macet yaitu 74 nasabah jika dibandingkan dengan tahun 2018, tahun 2019 mengalami penurunan jumlah nasabah yang mengalami kredit macet sebesar 13%. Pada tahun 2020 terdapat jumlah yang sama dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal, Covid-19 yang mulai mewabah pada awal tahun 2020 membuat USP Swamitra Trijaya Utama mengalami kesulitan terutama dalam mendapatkan nasabah untuk melakukan pemberian

pinjaman kredit, oleh sebab itu terdapat kesamaan jumlah pada tahun 2019 dan 2020 karena tidak adanya pemberian kredit baru pada tahun 2020.

Menurut Indrayana (2021), terjadinya peningkatan jumlah kredit macet disebabkan oleh tunggakan angsuran serta bunga dari nasabah yang masih mengalami kredit macet, walaupun jumlah nasabah kredit berkurang tetapi masih tidak terlalu berpengaruh karena jumlah nasabah yang mengalami kredit macet masih lebih banyak dibandingkan nasabah yang sudah tidak mengalami kredit macet. Menurunnya jumlah nasabah yang mengalami kredit macet dan meningkatnya jumlah kredit macet ini juga disebabkan oleh banyaknya nasabah yang awalnya berada pada kualitas kredit Coll 1 dan nasabah yang berada pada kualitas kredit Coll 4 hanya berjumlah 2 nasabah, tetapi pada tahun 2018 nasabah yang berada pada kategori Coll 1 menurun ketika tahun 2017 berjumlah 85 nasabah bertambah dan pada tahun 2018 nasabah yang berada pada kategori Coll 1 berjumlah 61 nasabah dan nasabah yang berada pada kualitas kredit Coll 4 berjumlah 14.

Peningkatan jumlah nasabah pada kualitas kredit Coll 4 ini sangat berpengaruh bagi peningkatan jumlah kredit karena semakin lama nasabah tidak membayar angsuran pinjaman kredit serta bunganya maka semakin banyak pula denda yang dihasilkan oleh nasabah, begitupun pada tahun-tahun berikutnya. Menurunnya jumlah nasabah yang mengalami kredit macet merupakan hal yang baik, tetapi kualitas kredit nasabah juga sangat penting, pada kasus ini menurunnya jumlah kredit yang mengalami kredit macet tidak lebih banyak dibandingkan meningkatnya nasabah yang berada pada kualitas Coll 4 dan meningkatnya nasabah pada kualitas kredit Coll 4 bisa terjadi karena faktor internal dan eksternal.

Faktor Internal yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang profesional. SDM pada koperasi sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan koperasi. Terbukti dengan adanya angsuran kredit yang tidak disetor oleh pegawai koperasi. Kurang profesionalnya karyawan inilah yang menghambat jalannya tugas-tugas dan proses kinerja koperasi. Seperti yang terjadi pada USP Swamitra Trijaya Utama Samboja, ketika nasabah B melakukan pembayaran angsuran kredit melalui anggota koperasi untuk disampaikan kepada pihak swamitra, tetapi anggota koperasi tidak melanjutkan angsuran tersebut ke pihak swamitra dan mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara nasabah dengan pihak swamitra, karena angsuran nasabah tidak disampaikan ke pihak swamitra maka pihak swamitra menganggap bahwa nasabah tersebut mengalami kredit macet. Sedangkan nasabah tidak mengetahui hal tersebut, maka terjadilah kesalahpahaman pada saat pihak swamitra melakukan penagihan dengan nasabah dan memberitahukan tunggakan serta bunga dan denda yang harus dibayar, nasabah menganggap bahwa pihak swamitra tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya. Lalu diadakan lah pertemuan antara nasabah dengan pihak swamitra, nasabah datang dengan membawa semua bukti pembayaran yang dimiliki nasabah, dan pihak swamitra pun menunjukkan bukti bahwa tidak ada penyetoran angsuran dari nasabah tersebut selama beberapa bulan, setelah diselidiki ternyata anggota koperasi lah yang menyalahgunakan amanah yang telah dipercayakan oleh nasabah, angsuran nasabah yang seharusnya disetorkan kepada pihak swamitra tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi, hal ini tentu sangat merugikan pihak swamitra, tidak hanya materi tetapi juga berdampak pada citra baik swamitra dikalangan nasabah.

Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu memburuknya kondisi perekonomian debitur. Pangsa pasar dalam menyalurkan pinjaman kredit pada USP Swamitra Trijaya Utama berorientasi pada Usaha Mikro dan Kecil. Kondisi keuangan UMK sangat mudah terpengaruh oleh kemampuan debitur dalam mengelola usahanya. Kemampuan pengelola usaha difokuskan pada peningkatan omset, pendapatan, dan mengantisipasi risiko yang muncul dari usaha yang dijalankan. Mengantisipasi risiko usaha tergantung pada kemampuan debitur dalam mengambil strategi dalam mengelola faktor-faktor fundamental ekonomi makro, seperti menguatnya nilai suku bunga dan fluktuatifnya nilai tukar.

Faktor eksternal yang kedua yaitu Nasabah menyalahgunakan pemberian kredit, pada saat mengajukan permohonan pinjaman kredit nasabah mengisi form tujuan pinjaman kredit diajukan dan akan dipergunakan untuk hal apa. Pada faktor ini nasabah menggunakan kredit yang diberikan tidak sesuai dengan tujuan awal pada saat mengajukan kredit sehingga mengakibatkan usaha yang dijalankan nasabah tidak berjalan lancar dan memberikan dampak negatif pada perputaran kas nasabah. Seperti yang terjadi pada di USP Swamitra Trijaya Utama, salah satu nasabahnya yang

memiliki UMK mengajukan pinjaman kredit yang bertujuan untuk menambah modal usaha tetapi setelah dilakukan pencairan, uang yang diberikan dipergunakan bukan untuk modal usaha tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini akan mengakibatkan nasabah kesulitan membayar angsuran karena uang yang diberikan tidak digunakan dengan semestinya sehingga akan terjadi ketidakseimbangan pemasukan dan pengeluaran kas.

Faktor eksternal yang ketiga yaitu tidak adanya niat membayar dari nasabah untuk membayar pinjaman kredit pada USP Swamitra Trijaya Utama Samboja merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Seperti yang terjadi pada USP Swamitra Trijaya Utama, Nasabah A merupakan mendapatkan pinjaman kredit dari USP Swamitra Trijaya Utama tetapi ketika nasabah A seharusnya membayar angsuran untuk melunasi pinjaman kredit nasabah A malah melarikan diri dan pindah dari tempat tinggal awal serta mengganti nomor telepon yang digunakan yang tertera pada saat mengajukan pinjaman kredit. Faktor eksternal yang keempat yaitu Debitur memiliki banyak hutang. Kebutuhan kredit berkembang seiring dengan peningkatan usaha. Apabila perputaran usaha tetap (Tidak berubah) dan debitur terus menerus meminta kredit baru pada lembaga keuangan lain maka debitur akan semakin banyak hutang dan mengakibatkan kewajiban membayar pada koperasi terabaikan.

Seperti yang terjadi pada USP Swamitra Trijaya Utama Samboja, pada saat mengajukan permohonan kredit nasabah tidak memiliki pinjaman kredit ditempat lain, tetapi disaat nasabah mulai mengangsur pinjaman kredit tersebut nasabah melakukan pinjaman kredit pula pada lembaga keuangan lainnya, hal ini mengakibatkan nasabah menjadi tidak fokus pada angsuran yang harus dibayarkan pada USP Swamitra Trijaya Utama Samboja, dan pada akhirnya terjadilah kredit macet karena nasabah tidak bisa mengatur keuangannya untuk membayar angsuran kredit pada 2 lembaga keuangan disaat yang bersamaan.

Untuk menangani kredit macet tersebut maka USP Swamitra Trijaya Utama Samboja menggunakan cara sebagai berikut:

Pemberitahuan melalui telepon oleh petugas adalah tahap awal penagihan pinjaman kepada nasabah; Petugas akan menelepon nasabah yang tidak melakukan pembayaran lewat dari tanggal jatuh tempo; Petugas akan memberi informasi kepada nasabah bahwa tanggal jatuh tempo sudah lewat.

Tujuan dari hal ini adalah agar debitur mengerti keterlambatan pokok angsuran dan pokok bunga yang harus dibayar. Hal ini dilakukan oleh USP Swamitra Trijaya Utama dengan cara menghubungi nomor telepon nasabah yang telah tertera pada form pengajuan pinjaman kredit.

Setelah melakukan pemberitahuan melalui telepon, maka tahap selanjutnya yaitu penagihan yang akan dilakukan secara langsung oleh petugas USP Swamitra Trijaya Utama Samboja. Biasanya petugas akan mendatangi tempat tinggal nasabah dengan membawa dokumen yang berisikan informasi mengenai nasabah dan melakukan wawancara dengan nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai penyebab nasabah belum membayar angsuran pinjaman kredit. Apabila saat petugas mendatangi tempat tinggal nasabah tetapi nasabah sedang tidak berada dirumah, maka petugas akan mendatangi rumah nasabah pada keesokan harinya.

Setelah petugas melakukan penagihan secara langsung tetapi nasabah belum juga membayar angsuran pinjaman kredit maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah pihak USP Swamitra Trijaya Utama Samboja akan memberikan surat peringatan pelunasan kredit kepada nasabah. Dalam memberikan surat peringatan, terdapat 3 tahap yaitu:

Surat peringatan pertama diberikan ketika nasabah tidak membayar angsuran kredit selama 3 bulan. Jika surat peringatan telah diberikan dan nasabah mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran kredit maka nasabah tersebut tidak akan diberikan surat peringatan kedua. Tetapi apabila setelah diberikan surat peringatan pertama, nasabah mengabaikan dan tidak ada itikad baik untuk membayar angsuran kredit maka pihak USP Swamitra Trijaya Utama Samboja akan memberikan surat peringatan kedua kepada nasabah dengan jangka waktu seminggu setelah surat peringatan pertama diberikan; Surat peringatan kedua diberikan ketika nasabah tidak membayar angsuran kredit lebih dari 3 bulan; Apabila nasabah masih mengabaikan surat peringatan tersebut maka pihak USP Swamitra Trijaya Utama Samboja akan mengirimkan surat peringatan ketiga untuk nasabah.

Jika setelah 7 hari diberikan surat peringatan kedua tetapi masih tidak ada itikad baik dari nasabah, maka akan diberikan surat peringatan yang ketiga. Surat peringatan ketiga akan diberikan kepada nasabah yang telah menunggak selama 6 bulan.

Penjadwalan kembali yaitu perubahan pada proses angsuran terutama yang menyangkut jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu. Koperasi memberikan kelonggaran debitur untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dengan cara menunda tanggal jatuh tempo. Koperasi menyusun jadwal baru angsuran dan sisa angsuran yang belum dibayar. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan manager USP Swamitra Trijaya Utama Samboja, hal ini dilakukan bila pihak koperasi mengetahui bahwa prospek kondisi keuangan debitur dimasa depan tidak mengkhawatirkan. Tetapi jika ingin melakukan rescheduling, nasabah harus memiliki alasan dan bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa pada saat ini nasabah masih belum mampu untuk membayar angsuran kredit. Jika rescheduling telah disetujui oleh pihak USP Swamitra Trijaya Utama Samboja, nasabah harus setuju dengan jangka waktu yang telah diberikan oleh pihak Swamitra.

Persyaratan kembali (Reconditioning) dan penataan kembali (Restructuring)

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan pinjaman yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pinjaman dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok pinjaman baru. Contohnya angsuran pokok tetap tetapi pihak koperasi menurunkan denda pinjaman. Maka pihak USP Swamitra Trijaya Utama akan memberikan perpanjangan waktu selama satu minggu untuk nasabah dapat membayar angsuran kreditnya. Berdasarkan hasil wawancara maka penulis memberikan kesimpulan bahwa reconditioning dan restructuring tidak jauh berbeda dengan rescheduling, ketiga hal ini dilakukan bersamaan apabila kondisi perekonomian nasabah sedang mengalami penurunan serta usaha yang dimiliki nasabah tidak memiliki profit yang baik.

Selanjutnya jika nasabah masih juga belum membayar angsuran setelah waktu satu minggu yang diberikan oleh pihak USP Swamitra Trijaya Utama Samboja, maka USP Swamitra Trijaya Utama Samboja akan memberikan keringanan kepada nasabah yaitu nasabah hanya membayar Out Standing (OS) full, bunga dan sebagian denda. Pihak swamitra akan memberikan proposal pembayaran OS kepada nasabah dan ditandatangani oleh nasabah. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa cara ini tidak jauh berbeda dengan reconditioning dan restructuring hanya saja yang membedakan yaitu nasabah diberikan keringanan dengan membayar setengah angsuran, bunga dan denda tanpa dibebankan pada 6 bulan yang akan datang.

Apabila semua cara sudah dilakukan tetapi nasabah masih juga tidak mampu membayar angsuran kredit maka penanganan terakhir yang akan dilakukan yaitu dengan menarik jaminan nasabah, pihak swamitra akan konfirmasi langsung kepada nasabah dan pihak swamitra akan mengisi form tanda terima pengambilan jaminan yang akan ditandatangani oleh nasabah. Apabila jaminan berupa benda bergerak dan debitur tidak datang langsung memberikan jaminan tersebut maka pihak koperasi yang akan melakukan penarikan jaminan. Bila jaminan berupa rumah maka tindak selanjutnya adalah memberikan surat peringatan untuk penyegelan. Peringatan penyegelan, Bila jaminan berupa SHM atau berbentuk rumah maka langkah selanjutnya adalah pemasangan plakat.

Ketika penyegelan dan SP 3 sampai dengan jatuh tempo tanggal debitur tidak ada realisasi, maka jalan berikutnya adalah melalui penjualan jaminan. Berdasarkan hasil wawancara, penulis mengetahui bahwa USP Swamitra Trijaya Utama Samboja berbeda dengan lembaga perkreditan lainnya, USP Swamitra Trijaya Utama tidak melakukan pelelangan jaminan melainkan penjualan jaminan, dikarenakan untuk saat ini pihak USP Swamitra Trijaya Utama tidak melakukan kerjasama dengan lembaga yang melayani jasa lelang, oleh sebab itu USP Swamitra Trijaya Utama Samboja melakukan penjualan jaminan secara langsung. Tetapi penjualan jaminan pun sering kali mengalami hambatan seperti nasabah yang masih tidak setuju bahwa jaminannya akan dijual, terutama nasabah yang menjaminkan surat tanah karena jika menjual jaminan untuk menutupi angsuran kreditnya maka jaminan tersebut dijual setara nominal jumlah sisa angsuran yang belum dibayar nasabah.

Karena hal inilah terkadang nasabah menolak untuk menjual jaminannya, nasabah merasa rugi apabila hanya dijual seharga jumlah sisa angsuran kreditnya. Untuk mengatasi hal ini ada beberapa nasabah yang menjual jaminannya kepada saudara atau keluarganya, hal ini bisa disebut dengan pengalihan hutang tetapi ini terjadi hanya karena kesepakatan nasabah dengan saudara atau keluarganya. Dalam hal ini pihak USP Swamitra Trijaya Utama Samboja hanya sebagai pihak penerima uang untuk pembayaran angsuran kredit, tetapi berbeda jika pihak USP Swamitra Trijaya

Utama yang mencari pembeli penjualan jaminan maka semua ketentuan berdasarkan kebijakan swamitra.

Proses penghapusbukuan/write off merupakan jalan terakhir yang ditempuh dari beberapa rangkaian penanganan pinjaman bermasalah yaitu penghapus-bukuan. Sumber utama dana penghapusbukuan yaitu dari penyisihan SHU atau disebut cadangan piutang. Jalan ini merupakan jalan terakhir dan diusahakan untuk dihindari karena membutuhkan syarat yang sulit dan waktu yang lama. Berdasarkan hasil wawancara penulis mengetahui bahwa banyak nasabah yang telah dihapusbukuan, salah satu penyebabnya yaitu nasabah melarikan diri dan tidak ada saudara atau keluarga yang mengetahui keberadaannya serta saudara ataupun keluarganya tidak bersedia untuk melunasi pinjaman kredit tersebut.

Selanjutnya untuk mencegah agar tidak terjadi kredit macet maka USP Swamitra Trijaya Utama Samboja menggunakan strategi sebagai berikut:

Pada saat calon debitur melakukan pengajuan pinjaman kredit, pihak swamitra melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada BI Checking untuk mengetahui apakah nasabah memiliki pinjaman kredit ditempat lain dan apakah calon debitur tersebut memiliki rekam jejak yang baik dalam membayar angsuran kredit, apabila yang tertera di BI Checking menunjukkan bahwa calon debitur tersebut memiliki rekam jejak yang kurang baik maka pihak Swamitra tidak akan memberikan pinjaman kredit agar menghindari terjadinya kredit macet oleh calon debitur tersebut dikemudian hari; Pihak USP Swamitra Trijaya Utama Samboja tidak akan memberikan pinjaman kredit kepada calon debitur yang tidak berdomisili di Samboja dan tidak memiliki tempat tinggal milik pribadi (hanya kontrak), karena jika diberikan pinjaman kredit maka akan mempermudah debitur untuk melarikan diri apabila terjadi memburuknya perekonomian debitur dan akan menyulitkan pihak swamitra untuk mencari tau mengenai debitur karena bukan masyarakat yang berdomisili di Samboja; dan Sebelum melakukan pemberian pinjaman kredit, biasanya bagian marketing akan melakukan survey terlebih dahulu mengenai kepribadian calon nasabah dengan menanyakan bagaimana perilaku calon nasabah sehari-hari dengan tetangganya, kerabat, serta teman kerjanya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter calon nasabah dan sebagai pertimbangan pihak Swamitra untuk memberikan pinjaman kredit atau tidak.

SIMPULAN

Penelitian yang telah dilakukan mengenai penanganan kredit macet pada USP Swamitra Trijaya Utama Samboja menyimpulkan bahwa Faktor yang mempengaruhi kredit macet pada USP Swamitra Trijaya Utama Samboja yaitu memburuknya kondisi perekonomian debitur, adanya penyalahgunaan pemberian kredit oleh debitur, tidak adanya niat debitur membayar angsuran, serta debitur memiliki pinjaman kredit selain pada USP Swamitra Trijaya Utama Samboja.

Prosedur dalam menangani kredit macet pada USP Swamitra Trijaya Utama yaitu memberikan peringatan kepada debitur melalui telepon, melakukan penagihan secara langsung ke tempat tinggal debitur, memberikan surat peringatan, melakukan rescheduling, melakukan reconditioning & restructuring, memberikan keringanan kepada debitur yaitu membayar kewajiban hanya setengah dari jumlah angsuran, melakukan penarikan jaminan, dan melakukan penghapusbukuan. Serta untuk mencegah terjadinya kredit macet, USP Swamitra melakukan pengecekan pada BI Checking mengenai rekam jejak calon debitur pada dunia perkreditan, tidak memberikan pinjaman kredit kepada calon debitur yang bukan berdomisili Samboja, dan melakukan survey kepada orang terdekat untuk mengetahui karakter calon debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri. (2018). Penanganan Kredit Macet di Bank Jatim Cabang Jember.
- Anggito, A. &. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Sukabumi: CV jejak.
- Budisantoso. (2016). Penyelesaian kredit bermasalah pada Perbankan Indonesia.
- Effendi, D. N. (2016). Sistem Penanganan Kredit Macet di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis.
- idtesis.com. (n.d.). Pengertian Metode penelitian deskriptif. Retrieved maret 5, 2021, from idtesis.com: <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>
- Indonesia, I. B. (2015). Penanganan Kredit Bermasalah.
- Indrayana, E. (2021, Februari). Penanganan Kredit Macet Pada USP Swamitra Trijaya Utama Samboja. (S. A. Alkaf, Interviewer)
- Kasmir. (2016). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- (2020). Laporan Keuangan USP Swamitra Trijaya Utama . Samboja.
- (2017). Laporan Keuangan USP Swamitra Trijaya Utama. Samboja.
- (2018). Laporan Keuangan USP Swamitra Trijaya Utama. Samboja.
- (2019). Laporan Keuangan USP Swamitra Trijaya Utama. Samboja.
- Mulyaningtyas. (2016). Analisis penanggulangan kredit bermasalah pada regional credit recovery pada Bank Mandiri Kanwil Surabaya.
- Prastowo, A. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-ruzzmedia.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Thaha. (2020). Penanganan kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Subang.